



PUTUSAN

Nomor 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 25 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas, tempat kediaman di Alamat Ktp : Dukuh XXXXX

Desa XXXXX Rt. 003 Rw. 004 Kecamatan XXXXX

Kabupaten Jepara. Alamat Domisili : Dukuh XXXXX Desa

XXXXX Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan XXXXX Kabupaten

Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad

Wildan Firdaus, S.H. Advokat yang berkantor di Desa

Tengguli Rt. 006 Rw. 002 Kecamatan Bangsri Kabupaten

Jepara Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa

husus tanggal 13 Desember 2023 sebagai Penggugat;

lawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 04 November 1992, agama Islam,

pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat Ktp

: Dukuh XXXXX Desa XXXXX Rt. 003 Rw. 004

Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2023

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 15

Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada hari Jumat, 09 Oktober 2016, sebagaimana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 09 Oktober 2015;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat membaca dan menandatangani sumpah taklik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Dukuh XXXXX Desa XXXXX Rt. 003 Rw. 004 Kec. XXXXX Kab. Jepara;
5. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu : XXXXX yang lahir tanggal 22 Juli 2016 umur 7 (tujuh) tahun;
6. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), akan tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Pada awal bulan April 2023 atau kurang lebih 7 (tujuh) tahun setelah pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai goyah karena sering muncul masalah, sering terjadi pertengkaran dan sering terjadi percekocokan terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menaruh hormat kepada Penggugat sebagaimana suami kepada isteri;
 - b. Tergugat sering membantah dan tidak mendengarkan kata-kata Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata-kata tidak pantas dan menghina Penggugat;
 - d. Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat dan/atau menantang Penggugat untuk menceraikan Tergugat bahkan dihadapan orangtua Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- f. Tergugat suka marah-marah bahkan tak segan untuk main tangan dan/atau memukul, mencekik leher Tergugat;
- g. Tergugat sering meminum minuman keras (Minuman beralkohol) / mabuk-mabukan dan bahkan kegiatan tersebut sering di laksanakan di rumah yang menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa pada bulan April 2023, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga keluarga Penggugat demi keselamatan terpaksa menjemput Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat untuk di bawa pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh XXXXX Desa XXXXX Rt. 001 Rw. 005 Kec. XXXXX Kab. Jepara. Namun setelah 1 (satu) bulan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, demi keutuhan rumah tangganya penggugat berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat tapi tidak berselang lama pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kembali;

8. Bahwa adapun puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023, yang disebabkan oleh berbagai macam permasalahan yang sama sebagaimana tersebut dalam posita angka 6 (enam) tersebut di atas, akibatnya Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat pamit pulang meninggalkan tempat tinggal bersama (rumah orangtua Tergugat) pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh XXXXX Desa XXXXX Rt. 001 Rw. 005 Kec. XXXXX Kab. Jepara sampai dengan Gugatan Cerai ini di ajukan di Pengadilan Agama Jepara;

9. Bahwa demi keutuhan rumah tangganya, Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat. Namun, Tergugat tidak mengindahkan, malahan Tergugat semakin menunjukkan sikapnya yang tidak pantas dengan cara menantang Penggugat untuk menceraikan Tergugat padahal

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua berkas-berkas yang menjadi hak Penggugat termasuk Kutipan Akta Nikah milik Penggugat di sembunyikan dan/atau dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang. Bagi Penggugat, sikap dan tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya ikatan bathin Tergugat kepada Penggugat, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk menjalani hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terurai di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan daripada suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa sikap dan tindakan-tindakan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mustahil mewujudkan dan membangun hubungan lahir dan bathin guna mencapai kebahagiaan. Oleh sebab itu, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu diakhiri dengan perceraian;

13. Bahwa ketentuan pada **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** telah menentukan sebagai berikut :

Pasal 39 UU 1 Tahun 1974:

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan perteng-karan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengaitkan ketentuan-ketentuan di atas dengan **sikap dan tindakan-tindakan Tergugat, dan upaya penyelesaian yang diupayakan Penggugat yang selalu tidak diindahkan oleh Tergugat, terus menerus terjadinya Perselisihan dan Perteng-karan antara Penggugat dan Tergugat serta ditambah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak saling mencintai selama 7 (tujuh) bulan sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam perkawinan,** maka cukup beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Jepara;

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Mengaitkan ketentuan-ketentuan di atas dengan sikap dan tindakan-tindakan Tergugat sering meminum minuman keras (Minuman beralkohol) / mabuk-mabukan dan bahkan kegiatan tersebut sering di laksanakan di rumah yang menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat suka marah-marah bahkan tak segan untuk main tangan dan/atau memukul,mencekik leher Tergugat, maka cukup beralasan secara hukum bagi Penggugat untuk mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Jepara.

14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana disebutkan di atas (posita angka 5) masih berumur 7 (tujuh) tahun, maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

16. Bahwa apabila Gugatan Penggugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perkara *a quo*, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, lahir tanggal 22 Juli 2016, Umur 7 (tujuh) Tahun, yang saat ini berada dalam asuhan dan penguasaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan/diberikan kepada Penggugat pada tanggal 2 (dua) disetiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 15 Desember 2023 dan Nomor 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 04 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang selanjutnya Penggugat mencabut Petitum nomor 4 dari gugatan penggugat tentang nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 13 Juni 2016, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 27 Juli 2016, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 16 Agustus 2016, yang telah

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

4. Print Foto Tergugat didepan minuman keras, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Register Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 Oktober 2016, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);

6. Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 Januari 2024, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut, atas perintah majelis hakim, telah hadir dipersidangan saksi ahli dari KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, bernama Imam XXXXX Kepala KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, dihadapan PPN KUA Kecamatan XXXXX dan pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan XXXXX, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 09 Oktober 2016;

Bahwa selain bukti surat dan saksi ahli tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai **adik kandung** Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di **rumah orang tua Tergugat**;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa sejak Bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri serta Tergugat suka marah - marah dan berkata kotor bahkan selalu membantah penggugat dan tidak mau mendengarkan Penggugat, suka minum - minuman keras dan berbicara ingin menceraikan Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa sejak Bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri serta Tergugat suka marah - marah dan berkata kotor bahkan selalu membantah penggugat dan tidak mau mendengarkan Penggugat, suka minum - minuman keras dan berbicara ingin menceraikan Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama XXXXX, Lahir di Jepara tanggal 22 Juli 2016;

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Print Foto Tergugat didepan minum – minuman keras, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat adalah seorang peminum atau suka mabuk - mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.5 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Quran II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang selanjutnya Penggugat mencabut Petitum nomor 4 dari gugatan penggugat tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati Penggugat sebagai isteri serta Tergugat suka marah - marah dan berkata kotor bahkan selalu membantah penggugat dan tidak mau mendengarkan Penggugat, suka minum - minuman keras dan berbicara ingin menceraikan Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, **Penggugat** pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri serta Tergugat suka marah - marah dan berkata kotor bahkan selalu membantah penggugat dan tidak mau mendengarkan Penggugat, suka minum - minuman keras dan berbicara ingin menceraikan Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, **Penggugat** pulang kerumah

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti keterangan saksi yang berasal dari **tetangga dan adik kandung** Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2016 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan **telah dikaruniai seorang anak**;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri serta Tergugat suka marah - marah dan berkata kotor bahkan selalu membantah penggugat dan tidak mau mendengarkan Penggugat, suka minum - minuman keras dan berbicara ingin menceraikan Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, **Penggugat** pulang kerumah orang tua Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama **6 (enam) bulan** dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2016 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepra Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai isteri serta Tergugat suka marah - marah dan berkata kotor bahkan selalu membantah penggugat dan tidak mau mendengarkan Penggugat, suka minum - minuman keras dan berbicara ingin menceraikan Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan sejak bulan Juni 2023 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepra sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh XXXXX anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang:

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama XXXXX, Lahir di Jepara tanggal 22 Juli 2016 masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama XXXXX, Lahir di Jepara tanggal 22 Juli 2016 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan hak hadhanah (Pengasuhan) anak yang bernama: XXXXX, Perempuan Lahir di Jepara tanggal 22 Juli 2016 kepada Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Asfuhat

Drs. H. Rosidi

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp	100.000,-
Biaya Penyampaian PBT	: Rp	150.000,-
Biaya Penggandaan Dokumen	: Rp	50.000,-
Biaya PNPB	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	775.000,-

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 2126/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)